



KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 142/KEP/G3/2017  
TENTANG  
TIM PENYUSUN PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA NOMOR KEP/120/M.PAN/9/2004 TENTANG JABATAN  
FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN ANGKA KREDITNYA

SEKRETARIS UTAMA

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyusunan perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Penyusun Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian, yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM PENYUSUN PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA NOMOR KEP/120/M.PAN/9/2004 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN ANGKA KREDITNYA.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004 Tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana dan Angka Kreditnya yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim.

KEDUA : Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA terdiri dari:

1. Pengarah;
2. Penanggung jawab;
3. Ketua;
4. Wakil Ketua.
5. Sekretaris; dan
6. Anggota.

- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, mempunyai tugas:
1. Mengidentifikasi butir-butir kegiatan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;
  2. Menyusun Naskah Akademik Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004;
  3. Melakukan uji petik beban kerja Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana;
  4. Menyusun rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/120/M.PAN/9/2004; dan
  5. Melakukan pembahasan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini sebagai pelaksanaan tugas Tim dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Desember 2017

SEKRETARIS UTAMA,  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



Nofrizal

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 142/KEP/G3/2017  
TANGGAL 4 Desember 2017  
TENTANG  
TIM PENYUSUN PERUBAHAN KEPUTUSAN  
MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA  
NOMOR KEP/120/M.PAN/9/2004 TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA  
BERENCANA DAN ANGKA KREDITNYA

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYUSUN PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN  
APARATUR NEGARA NOMOR KEP/120/M.PAN/9/2004 TENTANG JABATAN  
FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN ANGKA KREDITNYA

- I. Pengarah : Sekretaris Utama
- II. Penanggung jawab : Deputi Advokasi, Penggerakan Dan Informasi
- III. Ketua : Direktur Bina Lini Lapangan
- IV. Wakil Ketua :
  - 1. Kepala Biro Kepegawaian
  - 2. Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan Humas
- V. Sekretaris : Kasubdit. Tenaga Lini Lapangan
- VI. Anggota :
  - 1. Kabag. Kesejahteraan dan Disiplin Pegawai
  - 2. Kabag. Penempatan dan Mutasi Pegawai
  - 3. Kabag. Data dan Perencanaan Pegawai
  - 4. Kabag. Pengembangan Pegawai
  - 5. Kabag. Organisasi
  - 6. Kabag. Hukum dan Perundang-undangan
  - 7. Kasi. Pengembangan Tenaga Lini Lapangan
  - 8. Kasubag. Administrasi Jabatan Fungsional
  - 9. Kasubag. Organisasi
  - 10. Kasubag. Perundang-undangan



SEKRETARIS UTAMA,  
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Nofrijal